

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN INDUSTRI
DAN PERDAGANGAN SEBAGAI BENTUK
IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA¹**

Oleh : Douglas L. Waas²

ABSTRAK

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota telah menegaskan kewenangan daerah dalam pengaturan segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan daerah termasuk di bidang industri dan perdagangan sebagai kewenangan kongkuren atau kewenangan yang dibagi dan diperoleh dari pemerintah pusat. Dengan kewenangan tersebut semakin memperkuat posisi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengendalikan seluruh aspek industri dan perdagangan yang ada di daerah sesuai pembagian urusan tersebut. Kabupaten Minahasa Tenggara sendiri sebagai salah satu daerah yang mendapatkan kewenangan dalam bidang perizinan industri dan perdagangan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, telah mengimplementasikan kewenangan tersebut lewat pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa proses pelayanan perizinan

dan non perizinan hanya dapat dilakukan dalam satu tempat yaitu berdasarkan kewenangannya yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara. Namun dalam kenyataannya dalam pengurusan proses perizinan terdapat juga kewenangan yang dimiliki oleh dinas/instansi lain. Sebagai contoh dalam pelayanan proses perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan selain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara yang berwenang, kewenangan yang sama juga dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Akibat dari hal tersebut menyebabkan terjadinya dualisme kewenangan yang saling berbenturan dalam aspek perizinan. Sehingga menyebabkan pelayanan birokrasi perizinan khususnya di bidang industri dan perdagangan menjadi terhambat. Selain itu belum adanya sistem perizinan yang baku, integratif dan komprehensif, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, tersebarnya peraturan tentang perizinan dalam berbagai bentuk peraturan daerah, diadakannya suatu izin hanya didasarkan semata-mata kepada tujuan pemasukan bagi pendapatan pemerintah daerah. Beragamnya organ atau badan/instansi pemerintah yang berwenang memberikan izin, menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat bahkan tidak mencapai sasaran.

Kata kunci: Kewenangan pemerintah daerah, perizinan industri dan perdagangan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang perizinan khususnya perizinan di bidang industri dan perdagangan telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai bagian integral dari urusan otonomi daerah. Kabupaten Minahasa Tenggara sendiri sebagai salah satu daerah yang mendapatkan kewenangan dalam bidang perizinan industri dan perdagangan telah mengimplementasikan kewenangan tersebut lewat pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH; Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 14202108016

Terpadu Satu Pintu yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Pasal 2 angka 16 yang menyatakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Berdasarkan ketentuan tersebut kewenangan dalam pelayanan proses perizinan berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara. Namun dalam kenyataannya dalam pengurusan proses perizinan terdapat juga kewenangan yang dimiliki oleh dinas/instansi lain seperti kewenangan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mengeluarkan perizinan di bidang perindustrian yang menimbulkan dualisme kewenangan sehingga menyebabkan pelayanan birokrasi perizinan khususnya di bidang industri dan perdagangan memakan waktu lama akibat birokrasi perizinan yang panjang. Birokrasi perizinan yang lama dan berbelit-belit merupakan salah satu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah di bidang pelayanan perizinan industri dan perdagangan sebagai bentuk implementasi otonomi daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara ?
2. Bagaimanakah implementasi dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelayanan birokrasi perizinan industri dan perdagangan di Kabupaten Minahasa Tenggara ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.³ Sehubungan dengan tipe penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Suatu analisis pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.⁴

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder mempunyai atau memiliki tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Agar hasil penelitian ini dapat bernilai ilmiah, maka bahan/sumber hukum yang digunakan, mencakup:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, yaitu mencakup:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.14.

⁴ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 9. Surat edaran bersama menteri dalam negeri, menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi, dan kepala badan koordinasi penanaman modal Nomor : 570/3727A/SJ, SE/08/M.PAN-RB/9/2010, dan 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi pelaksanaan tempat pelayanan penanaman modal di daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
 11. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara;
 12. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur-literatur, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya tulis serta makalah-makalah.
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan sekunder, misalnya kamus-kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

Untuk dapat memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data pustaka yang diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka

sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstruction*), dan sistematis (*systematizing*).

Data yang di peroleh dari data sekunder akan di olah dan di analisis secara kualitatif, selanjutnya data tersebut di deskriptifkan dalam artian bahwa data akan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaian berkaitan dengan penulisan ini. Setelah bahan hukum dikumpulkan, kemudian diseleksi dan disistimatisir, selanjutnya dilakukan sinkronisasi secara horizontal maupun vertikal terhadap bahan-bahan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan dan uraian-uraian secara kualitatif agar dapat dimengerti dan dipahami isi dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan dan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah. Berdasarkan pada cara kerja tersebut, maka analisis hasil penelitian akan didasarkan pada analisis isi data atau *content analysis*. Dalam penyajian data akan dilakukan sekaligus dengan analisisnya secara yuridis-normatif dalam bentuk uraian secara deskriptif-yuridis analitis untuk selanjutnya diambil kesimpulan- kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pelayanan Perizinan Industri dan Perdagangan Sebagai Bentuk Implementasi Otonomi Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu Pasal 18 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 menyatakan : daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil, daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat daerah

administrasi belaka. Sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan tersebut mengangkat terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan Negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:⁵

1. Pertahanan dan Keamanan Negara. Pertahanan dan keamanan Negara merupakan kewenangan mutlak dari pemerintahan pusat dengan mendirikan dan membangun angkatan bersenjata, menyatakan perang dan damai, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan dan keamanan, menetapkan kewajiban wajib militer, bela negara untuk setiap warga negara, dan sebagainya.
2. Bidang Hukum dan Peradilan. Mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga kemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan remisi dan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan peraturan lain yang berskala nasional.
3. Politik Luar Negeri. Mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri.
4. Kepercayaan/Keagamaan. Menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya, serta bagian tertentu urusan pemerintah

lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepala daerah.

5. Moneter. Misalnya mencetak uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan sebagainya.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang bersifat konkuren, artinya urusan pemerintah yang penanganannya dalam bidang tertentu, dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu maka disusunlah kriteria yang meliputi aktualitas, akuntabilitas, dan efisiensi, dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintah antar pemerintah.⁶

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Perizinan di bidang industri dan perdagangan merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan pilihan Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam urusan pemerintahan perizinan di bidang perindustrian antara lain:⁷

- a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.
- b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.

⁵ Khairul Ikhwan Damanik, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hal.116-117.

⁶ *Ibid*, hal.117.

⁷ Lihat lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Untuk urusan pemerintahan perizinan dan pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan, maka kewenangan pemerintah daerah antara lain:⁸

- a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
- b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).
- c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:
 - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
- e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota.
- f. Rekomendasi penerbitan pedagang kayu antarpulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.
- g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).

Upaya untuk mewujudkan pelayanan perizinan khususnya di bidang industri dan perdagangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik, maka Kabupaten Minahasa Tenggara sendiri telah membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai representasi dari kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam bidang perizinan, memiliki peran

sangat penting dikarenakan tugasnya yang sangat besar dalam mendukung Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menjalankan pelayanan publik. Penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan merupakan upaya penyederhanaan prosedur, waktu, biaya dan transparansi pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai rencana strategis, yang dijabarkan dalam berbagai program yaitu:⁹

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
4. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
5. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

Selain rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara juga memiliki sasaran indikator, antara lain:¹⁰

1. Meningkatnya kualitas SDM dan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan sektoral;
2. Meningkatnya kepemimpinan penanaman modal melalui efektivitas kegiatan promosi dan kerjasama yang tepat sasaran;
3. Meningkatnya realisasi penanaman modal dan perizinan sektoral yang berorientasi pada kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan.

Adapun yang menjadi tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang

⁸ *Ibid.*

⁹Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015*, hal.iv.

¹⁰ *Ibid.*

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.¹¹ Sedangkan yang menjadi fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain :¹²

- a. Perumusan kebijakan teknis;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

B. Implementasi dan Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelayanan Birokrasi Perizinan Industri dan Perdagangan di Kabupaten Minahasa Tenggara

Birokrasi perizinan adalah salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan dunia usaha Indonesia secara umum. Banyaknya proses perizinan yang belum memiliki kejelasan prosedur, berbelit-belit, tidak transparan, waktu yang tidak menentu dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan, belum lagi masih adanya pungutan-pungutan yang tidak resmi menyebabkan masyarakat sering bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain dan dari satu meja ke meja lain ketika ingin mendapatkan suatu izin. Hal ini selanjutnya membuat masyarakat merasa dipermainkan oleh aparat dengan tanpa bisa melakukan reaksi berupa tuntutan atau pengaduan, sehingga berakibat pada munculnya citra buruk bagi kinerja pemerintah dan menurunnya kepercayaan.

Proses pengurusan perizinan misalnya harus dilakukan langsung oleh masyarakat ke instansi atau unit yang menerbitkan surat izin tersebut. Umumnya masyarakat baru mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dan apa yang harus dilakukan setelah mendatangi instansi yang terkait. Masyarakat mendatangi sendiri meja per meja dan orang per orang yang terkait dengan perizinan. Pada tiap meja ini, rawan

¹¹ Pasal 3 Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara.

¹² Pasal 4 Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara.

terjadi pungutan liar (pungli). Pada pelayanan dengan pola ini biaya yang dikeluarkan biasanya tidak sesuai dengan biaya yang resmi yang diumumkan, waktu penyelesaiannya pun biasanya tidak jelas, tergantung dari kerajinan masyarakat memantau perizinan yang diurusnya dan jumlah biaya yang dikeluarkan. Situasi tersebut dapat menimbulkan kualitas pelayanan yang cenderung memburuk. Pola pikir masyarakat yang masih berfikir bahwa dalam hal penyediaan pelayanan perizinan petugas birokrasi sering kali memberikan prosedur yang sangat rumit dan cenderung berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan. Jika mekanisme yang rumit terus tetap berjalan, otomatis membuat masyarakat menjadi malas dan enggan dalam mengurus perizinan.

Secara umum hambatan, permasalahan dan kondisi perizinan yang terjadi di Indonesia antara lain:¹³

1. Belum adanya sistem perizinan yang baku, integratif dan komprehensif, sehingga dalam melakukan pengurusan perizinan sering dihadapkan pada ketidakjelasan prosedur.
2. Banyaknya berbagai instansi yang mengeluarkan izin, sehingga dalam melakukan pengurusan perizinan akan dihadapkan pada prosedur yang berbelit-belit dan pada akhirnya akan menempuh waktu yang lama.
3. Tersebarnya pengaturan perizinan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan hukum ekonomi jika terlalu banyak, tidak lengkap dan jelas akan menciptakan jalur birokrasi yang panjang dan tidak adil, akibatnya ketentuan-ketentuan hukum tersebut tidak efektif dan memadai bahkan dapat menciptakan hambatan dan distorsi bagi pembangunan ekonomi.¹⁴ Penataan soal prosedural dalam peraturan perundang-undangan di bidang perizinan sangatlah penting agar supaya

¹³ Pemerintah Provinsi Jawa Barat, *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Provinsi Jawa Barat, Buku ke I Serial Memahami Pelayanan Terpadu Satu Pintu*, Bandung, 2007, hal.7.

¹⁴ S, Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 5.

tidak menjadi faktor penghambat bagi pengusaha.

H.Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat menyatakan, hambatan sistem perizinan di Indonesia, khususnya di daerah setelah dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah adalah :¹⁵

1. Belum adanya sistem perizinan yang baku, integratif dan komprehensif;
2. Banyaknya berbagai instansi yang mengeluarkan izin;
3. Tersebarnya peraturan tentang perizinan dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
4. Diadakannya suatu izin hanya didasarkan semata-mata kepada tujuan pemasukan bagi pendapatan pemerintah (terutama setelah diberlakukannya konsep otonomi daerah).

Secara khusus kondisi perizinan industri dan perdagangan di Kabupaten Minahasa Tenggara tidak juga lepas dari kondisi demikian di atas, disamping permasalahan perizinan ada juga berbagai permasalahan lainnya seperti belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan perizinan sehingga, sasaran organisasi untuk mewujudkan pusat pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Tenggara menjadi terhambat. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015, ada beberapa indikator penyebab terjadinya permasalahan di bidang pelayanan perizinan yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara, antara lain:¹⁶

1. Belum maksimalnya data potensi investasi dan kajian potensi investasi, sebagai bahan promosi investasi di kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Belum semua PMA dan PMDN menyampaikan LKPM sebagai kewajiban yang harus dilaksanakannya;
3. Masih kurangnya kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama di Bidang investasi antara instansi pemerintah dengan dunia

¹⁵ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2012, hal.84.

¹⁶ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara, hal.24.

usaha dengan melalui forum investasi temu usaha tahun 2015, sehingga penyampaian informasi, komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Dunia Usaha kurang efektif;

4. Kurangnya even pameran yang bisa mendatangkan investor baik dalam negeri maupun luar negeri;
5. Belum adanya fasilitas sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan karena minimnya anggaran.

Untuk menyikapi hal tersebut di atas, maka beberapa alternatif penyelesaian masalah, antara lain:¹⁷

1. Lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam mencari dan menggali data potensi investasi dan kajian investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal lebih mengintensifkan penyampaian kepada PMA/PMDN tentang pentingnya laporan kegiatan penanaman modal bagi perusahaan dan pemerintah daerah dan hal itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakannya oleh PMA/PMDN;
3. Lebih meningkatkan koordinasi dengan PMA/PMDN, bahwa forum investasi dan temu usaha adalah sarana efektif bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Dunia Usaha untuk meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan, baik tentang penyampaian kebijakan penanaman modal maupun informasi permasalahan perusahaan;
4. Mencari informasi kepada Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta tentang even pameran sebagai sarana promosi yang benar-benar mempunyai kualitas untuk mendatangkan investor;
5. Perlunya penambahan anggaran (APBD) untuk pengadaan jaringan internet serta SPIPISE dan sistem informasi perizinan sektoral.

¹⁷ *Ibid.*

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini, Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan perizinan industri dan perdagangan sebagai bentuk implementasi otonomi daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai urusan pemerintahan pilihan. Penjabaran dari ketentuan tersebut dituangkan lebih jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara membentuk suatu dinas yang secara khusus mengurus proses pelayanan perizinan di bidang industri dan perdagangan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Implementasi dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelayanan birokrasi perizinan industri dan perdagangan di Kabupaten Minahasa Tenggara secara umum antara lain, belum adanya sistem perizinan yang baku, integratif dan komprehensif, sehingga dalam melakukan pengurusan perizinan sering dihadapkan pada ketidakjelasan prosedur, banyaknya instansi yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin, sehingga dalam melakukan pengurusan perizinan akan dihadapkan pada prosedur yang berbelit-belit dan pada akhirnya akan menempuh waktu yang lama.

B. Saran

Disarankan untuk seluruh kewenangan pelayanan perizinan di bidang industri dan perdagangan di berikan kepada satu instansi saja yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar tidak terjadi benturan kewenangan sehingga menyebabkan proses pelayanan perizinan menjadi rumit sehingga terjadinya berbagai penyimpangan dalam proses perizinan tersebut. Serta pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan secara efektif melalui langkah-langkah pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap segala bentuk aktivitas pelayanan perizinan yang menyimpang di bidang industri dan perdagangan oleh instansi yang berwenang serta membenahi sistem peraturan perundang-

undangan di daerah sehingga menjadi integratif dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Khairul Ikhwan Damanik, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010.
- S, Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2012.